



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 13 Nopember 2023

Kepada
Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
2. Kepala OPD se - Kab. Buleleng
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
No. 800.1.12/8318/XI/2023

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Lingkungan Instansi Pemerintah	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani.

Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kab. Buleleng,



Tembusan, disampaikan kepada, Yth.:

1. Penjabat Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

06 Oktober 2023

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati;
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah menghadapi beban pembiayaan pelayanan kesehatan yang tinggi diakibatkan oleh Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM adalah penyakit kronis dengan durasi yang panjang dengan proses penyembuhan atau pengendalian kondisi klinis yang umumnya lambat. Penyakit kardiovaskuler, diabetes, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan kanker berpotensi

mengakibatkan kematian merupakan contoh beberapa PTM. Beberapa faktor risiko yang mengakibatkan PTM diantaranya adalah tekanan darah tinggi, gula darah yang meningkat, indeks massa tubuh tinggi (berat badan berlebih), serta faktor risiko perilaku seperti, asupan gula, asupan garam dan lemak tinggi, konsumsi sayur dan buah yang rendah, aktivitas fisik yang kurang, minum minuman beralkohol serta merokok.

Berdasarkan data riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, 3 dari 10 orang penderita penyakit tidak menular mengetahui dirinya sakit. Ditambah lagi berdasarkan skrining Sehat IndonesiaKu per tanggal 22 September 2023 cakupan deteksi dini di Indonesia masih sangat rendah presentase deteksi dini hipertensi sebesar 12,3%, deteksi dini obesitas 32,94%, deteksi dini diabetes melitus 22,88%, deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 3,16%, deteksi dini kanker leher rahim 17,34%, deteksi dini kanker payudara 17,97%, deteksi dini stroke 17,76% dan deteksi dini indera 19,15%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat termasuk ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah dalam melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat maka Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan Para Menteri pada Kabinet Kerja khususnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Berdasarkan hal tersebut, dengan melakukan deteksi dini maka angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini dapat ditekan, pembiayaan kesehatan menjadi lebih kecil serta produktifitas dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mendorong Pimpinan pada instansi Pemerintah agar menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka mengambil tindakan preventif terhadap risiko PTM dengan melaksanakan deteksi dini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi masing-masing.

2. Tujuan

Adapun tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah untuk mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga diharapkan terjadi penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular serta pembiayaan pelayanan kesehatannya.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat acuan serta himbauan bagi Pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan deteksi dini kepada seluruh ASN di instansi masing-masing.

D. Isi Edaran

Dalam rangka pelaksanaan deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular kepada seluruh Pegawai ASN, Pimpinan Instansi Pemerintah agar:

1. Menetapkan kebijakan di lingkungan instansinya untuk melakukan gaya hidup sehat dan deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular secara rutin/berkala;
2. Melaksanakan deteksi dini faktor risiko dan diagnosis dini penyakit tidak menular di instansi masing-masing. Deteksi dan diagnosis dini dapat dilakukan di klinik pada instansi masing-masing, melalui kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas, klinik swasta, atau terintegrasi dalam pemeriksaan kesehatan rutin (medical check-up) yang dilakukan instansi masing masing beserta tata laksananya secara berkala;
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular kepada puskesmas.

E. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Lingkungan Instansi Pemerintah.

F. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dan dipedomani oleh seluruh Instansi Pemerintah. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

